



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 88/Pdt.G./2022/PN.Kwg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara::

PT ARTHA PRIMA FINANCE yang beralamat kantor pusat di Grand Slipi Tower 32nd Floor, Jln. Letjen S. Parman Kav. 22/24, Kelurahan SLipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada STEEVEN VICTOR IMANUEL, S.H., M.H., MUHAMAD ARIEF MAULANA, S.H., RAKHMAT WASYIK, S.H., R. ARIF FITRIADI DHARMA S., S.H., GUNTUR SILIWANGI, S.H., SYAHRUDIANTO SITEPU, S.H., YOSAFAT ILIAS ADIGUNA BANGUN, S.H., Dalam hal ini bertindak dengan kapasitasnya sebagai karyawan dan/atau staff pada Departemen Legal Litigasi bertindak untuk dan atas nama PT ARTHA PRIMA FINANCE Berdasarkan Surat Kuasa Khusus DIREKSI PT. ARTHA PRIMA FINANCE No. 004/SKK/APF-LGL/DIR/VI/2022, Tertanggal 21 Juni 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

## MELAWAN

ENDANG JAMALUDIN, Pekerjaan Wiraswasta, Berkedudukan Tempat Tinggal di Dusun Pacogreg RT/RW. 014/005 Cilewo Telagasari Karawang 41381, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Halaman 1 Dari 3 Penetapan Nomor 88/Pdt.G./2022/PN.Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTI YULIANI,

Pekerjaan Wiraswasta, Berkedudukan Tempat Tinggal  
di Dusun Pacogreg RT/RW. 014/005 CILEWO  
Telagasari Karawang 41381, Selanjutnya disebut  
sebagai Tergugat II

Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai  
Para Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor  
88/Pdt.G/2022/PN.Kwg, tanggal 23 Juni 2022, tentang Penunjukan Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim yang menyidangkan perkara Nomor  
88/Pdt.G/2022/PN.Kwg, tentang Penetapan hari sidang.;

Telah membaca Berita Acara Persidangan.;

Telah membaca Permohonan dari Penggugat tentang Pencabutan Gugatan  
Perkara perdata Nomor 88/Pdt.G/2022/PN.Kwg, tertanggal 10 November 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan  
terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada  
Penggugat;

Memperhatikan Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan.;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang, dalam register perkara nomor: 88/Pdt.G/2022/PN.Kwg dinyatakan dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mencoret Perkara perdata gugatan Nomor: 88/Pdt.G/2022/PN.Kwg dari dalam buku register perkara;

Halaman 2 Dari 3 Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN.Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.237.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Rabu tanggal 9 November 2022, oleh kami, Ratmini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Triastuty, S.H. dan Poltak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Cucu Mulyana, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri Kuasa Penggugat, dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DIAN TRIASTUTY, S.H.,

RATMINI, S.H., M.H.

POLTAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

CUCU MULYANA, S.H.

Perincian biaya :

- |                  |                               |                |
|------------------|-------------------------------|----------------|
| 1.               | Pendaftaran Perkara.....Rp    | 30.000,00      |
| 2.               | ATK.....Rp                    | 75.000,00      |
| 3.               | Biaya Panggilan Sidang.....Rp | 1.072.000,00   |
| 4.               | PNBP.....Rp.                  | 40.000,00      |
| 5.               | Redaksi .....                 | Rp 10.000,00   |
| 6.               | Materai .....                 | Rp 10.000,00   |
| J u m l a h..... |                               | Rp1.237.000,00 |

Halaman 3 Dari 3 Penetapan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN.Kwg